

**SURAT EDARAN
NOMOR: 646/SE/DIR/RSMU/III/2020**

**TENTANG
TATALAKSANA KESIAPSIAGAAN PANDEMI COVID-19 DI RUMAH SAKIT**

Kepada Yth:

- 1. Kepala Bagian/ Instalasi/ Unit**
- 2. Staf Medis**

Menindaklanjuti:

1. Surat Kementerian Kesehatan Nomor : PK.02.01/B.VI/839/2020 Tanggal 5 Maret 2020 Perihal Himbauan Tentang Upaya Pencegahan Penularan Covid-19 di Tempat Kerja;
2. Sosialisasi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur tanggal 5 Maret 2020 perihal Kesiapsiagaan Menghadapi Covid-19;
3. Surat Edaran Nomor 443/SE/DIR/RSMU/III/2020 Tanggal 6 Maret 2020 tentang Pencegahan Penularan Covid-19 di Tempat Kerja;
4. Surat Edaran Nomor 516/SE/DIR/RSMU/III/2020 Tanggal 13 Maret 2020 tentang Pencegahan Penularan COVID-19 di Rumah Sakit;
5. Surat Edaran Nomor 624/SE/DIR/RSMU/III/2020 Tanggal 18 Maret 2020 tentang Kesiapsiagaan Penularan COVID-19 di Rumah Sakit;
6. Hasil Rapat Koordinasi tentang Tatalaksana Kesiapsiagaan Pandemi COVID-19 Tanggal 23 Maret 2020.

Maka disampaikan instruksi sebagai berikut:

1. Tindakan Pencegahan Penularan terhadap Karyawan :
 - a. Pengaturan Seragam Karyawan
 - 1) Rumah Sakit memberikan fasilitas *Laundry* seragam kerja bagi karyawan yang bekerja di Unit pelayanan/ kerja sebagai berikut :
 - a) Instalasi Gawat Darurat;
 - b) Instalasi Rawat Jalan;
 - c) Instalasi Rawat Inap;
 - d) Instalasi Penunjang Medis;
 - e) Instalasi LASIK;
 - f) Petugas Farmasi di Rawat Inap dan Rawat Jalan;
 - g) Petugas Gizi Pelayanan Pasien;
 - h) Petugas Registrasi atau kasir;
 - i) Petugas *Customer Service*;
 - j) Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Rekam Medik;
 - k) *Security*;
 - l) *Cleaning Service*.
 - 2) Pengaturan sebagaimana pada butir 1) diatas adalah sebagai berikut :
 - a) Karyawan berangkat dan pulang kerja menggunakan pakaian pribadi;
 - b) Karyawan bekerja menggunakan seragam karyawan;
 - c) Saat karyawan selesai bekerja, seragam kerja ditinggal untuk dicuci di rumah sakit;

- d) Teknis pengambilan dan pengumpulan seragam kerja diatur unit kerja yang telah disepakati oleh Kepala unit kerja dengan Kepala Instalasi Sanitasi dan Lingkungan.
 - 3) Bagi Karyawan diluar butir 1) diatas , dihimbau sebagai berikut :
 - a) Mengganti dan mencuci seragam setiap hari;
 - b) Hindari kontak dengan anggota keluarga sepulang kerja sebelum mandi dan ganti baju;
 - c) Lepas sepatu di luar pintu rumah.
 - 4) Seragam kerja karyawan hari Senin-Kamis (Seragam Dinas Biru), hari Jumat (Seragam Batik RS), dan hari Sabtu (Baju Kerja Bebas Rapi).
 - 5) Bagi Staf Medis Fungsional disediakan Baju Operasi untuk seragam kerja di rumah sakit.
 - b. Pemberi pelayanan **WAJIB** menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) yang telah disediakan oleh rumah sakit.
2. Tindakan pencegahan penularan di Pelayanan :
- a. Menerapkan *Physical Distancing* dengan cara:
 - 1) Memberikan jarak antar pasien untuk setiap kursi tunggu;
 - 2) Menugaskan *security* untuk mengedukasi pasien supaya tidak berdekatan antar pasien;
 - 3) Menyediakan kursi tunggu di area taman untuk pengantar pasien;
 - 4) Menyediakan tambahan kursi tunggu di halaman depan rumah sakit;
 - 5) Memberikan penandaan lokasi berdiri di lift.
 - b. Melakukan desinfektan diseluruh area pelayanan rumah sakit.
 - c. Pengadaan *Chamber* dekontaminasi dan diletakkan di setiap akses masuk.
 - d. Tim PKRS memberikan edukasi terkait pencegahan COVID-19 yang rutin dilakukan setiap 2 jam di seluruh pelayanan rumah sakit.
 - e. Melakukan pembatasan pelayanan pasien:
 - 1) Pelayanan Rawat Jalan Poliklinik (Umum dan BPJS Kesehatan) mulai jam 07.00-13.00 WIB atau jumlah pasien maksimal 150 pasien;
 - 2) Pelayanan Rawat Jalan VIP Pagi mulai jam 07.00-14.00 WIB atau jumlah pasien maksimal 100 pasien;
 - 3) Pelayanan Rawat Jalan VIP Sore mulai jam 14.00-20.00 WIB atau jumlah pasien maksimal 20 pasien per dokter;
 - f. Pembatasan jenis operasi sesuai dengan tingkat urgensi pasien.
 - g. Peniadaan kunjungan untuk *Detailing* farmasi.

Surat Edaran ini berlaku mulai tanggal 26 Maret 2020 dan akan disesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi terakhir, untuk dilakukan perubahan sebagaimana mestinya. Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat diterapkan di rumah sakit.

Dikeluarkan di Surabaya
Pada tanggal 24 Maret 2020
Direktur,



dr. Sudjarno, Sp.M (K)